

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis
Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)**

Kolilah

Fatayat PAC Batealit

E-mail : Kolilah.ragukl@gmail.com

Abstract

This research discusses the legal consequences of cancellation of marriage on the status of children and the sharing of joint assets in the decision of PA Number 900 / Pdt.G / PA.Jpr. In this case, the reason for the cancellation of the marriage was that Defendant I had a second marriage to Defendant II without the permission of the plaintiff as the first wife. Defendant I was also proven to have fake identity in order to marry Defendant II. This study uses a qualitative method with a Juridical-Normative approach. The research results in this thesis indicate that the status of the child born is a legitimate child. This is in accordance with Article 42 of Law No.1 of 1974 and Article 99 of the Compilation of Islamic Law. Cancellation of marriage does not apply retroactively to children born from marriage, as stipulated in Article 28 of Law No.1 of 1974. As for the legal consequences of marriage annulment on the distribution of joint assets, this study shows that there is no sharing of joint assets between husband and wife who canceled the marriage. This is in accordance with Article 28 of Law Number 1 of 1974, where there is no sharing of joint assets as a result of the cancellation of the marriage, if there is a previous marriage.

Keywords

*Marriage Annulment,
The Children Status,
Division of Shared
Properties*

*Pembatalan
Perkawinan, Status
Anak, Pembagian
Harta Bersama.*

Abstrak

Penelitian ini mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA Nomor 900/Pdt.G/PA.Jpr. Pada perkara tersebut, yang menjadi alasan dibatalkannya pernikahan adalah tergugat I telah melakukan pernikahan yang kedua dengan tergugat II tanpa izin dari penggugat sebagai istri pertama. Tergugat I juga terbukti melakukan pemalsuan identitas untuk dapat menikah dengan tergugat II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 UU No.1 Tahun 1974. mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pembagian harta bersama, penelitian ini tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor tahun 1974, yang mana tidak ada pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan, jika ada perkawinan terdahulu.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya harus melakukan interaksi antar sesamanya. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, seseorang dapat menjalin sebuah ikatan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya adalah sebuah ikatan perkawinan, yang merupakan sebuah kesunnahan yang berlaku bagi semua makhluk tuhan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Ghozali, 2010: 11). Firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مِثْلَ مَتْنِي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Departemen Agama RI, 2002: 78)

Di dalam KHI pengertian nikah dan juga tujuannya dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 324).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Falah, 2011: 30).

Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, di antara rukun untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang

harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan (Syarifuddin, 2011: 61). Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya dan sampai mati oleh seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal – hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan putus ataupun batal ialah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab *fasakh* atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Sudarto, *Fasakh* merupakan membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri

yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. (Sudarto, 2018: 210).

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Tarigan, 2004: 106). Dengan demikian sebuah perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam . Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Ghozali, 2010: 153).

Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Kenyataan yang ada di masyarakat, masih ada

pihak-pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan secara utuh atau terjadi larangan-larangan yang dilanggar. Misalnya, dalam permasalahan yang akan peneliti jadikan alasan meneliti perkara dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jpr adalah salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama dan dari pernikahan keduanya itu termohon I telah memiliki anak dari termohon II namun belum diketahui akta kelahiran dari anak tersebut. Pada perkara ini termohon I telah melakukan pernikahan keduanya tidak melalui prosedur yang sesuai dengan aturan untuk melaksanakan perkawinan keduanya dengan termohon II yaitu tidak mendapatkan ijin berpoligami dari Pengadilan Agama, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi seorang suami jika ingin berpoligami. Selain itu, termohon I juga melakukan pemalsuan mengenai identitas yaitu menggunakan status jejak yang diperoleh dari Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terkait hal tersebut secara tidak langsung termohon I juga telah melakukan penipuan terhadap pihak termohon II dan keluarganya.

Pada perkara pembatalan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan anak dengan orang tua khususnya dengan ayah kandungnya, karena seperti diketahui bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran yang di keluarkan secara resmi oleh Dinas

Catatan Sipil dan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama antara suami dan istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama akibat pembatalan pernikahan. Karena pembatalan pernikahan tidak sama dengan perceraian, maka dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan ini diserahkan kepada pihak pengadilan yang memutus perkara tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam Perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif juga menggunakan pendekatan terhadap putusan Pengadilan Agama, yaitu putusan nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama nomor

900/Pdt.G/2016/PA.Jpr. serta data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah, aupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan pembatalan perkawinan.

Teknik penggalian data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi dan kepustakaan. Dan menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran dan memberikan analisa mengenai situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr.

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr dalam perkara Pembatalan Nikah. Pihak- pihak yang berperkara adalah:

1. Pemohon yang bernama Dian Septia Riani binti Sudarmanto (P), lahir di Demak, 19 Oktober 1983, status kawin, agama islam, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, bekerja sebagai guru tetap yayasan, Nomor Induk KTP 33200XXXXXXXXXX (KK Jepara).
2. Termohon I yang bernama Bambang Mahmudiyanto bin Wardono (L), lahir di Jepara, 21 Agustus 1983, status kawin,

agama islam, tempat tinggal dahulu di Dukuh XXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, bekerja sebagai Perawat di XXXXXXXXX, Nomor Induk KTP 33200XXXXXXXXXX (KK Jepara) dan 3317XXXXXXXXXX (KK Rembang).

3. Termohon II yang bernama Nurul Jannati binti Karman (P), lahir di Jepara, 09 Juni 1989, status kawin, beragama islam, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXXXX RT 29 RW 009 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, pekerjaan swasta.

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan, yang duduk perkaranya diantaranya adalah bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Demak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 01 Januari

- 2009, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan.
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I di Dukuh XXXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis, sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Rendrana Galuh Pratamantyo, lahir 26 Oktober 2009.
 5. Bahwa pada bulan September 2015, Pemohon mendapat kabar jika Termohon I sudah menikah dengan Termohon II di KUA Kecamatan XXXXXXXX.
 6. Bahwa untuk memastikan kabar tersebut pada bulan Nopember 2015, Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara. Dan mendapatkan informasi, bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2014.
 7. Bahwa pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I menggunakan identitas dari

Kabupaten Rembang dengan status jejaka.

8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikarenakan tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama sehingga Termohon I memalsukan identitas diri, karena Termohon I masih terkait perkawinan dengan Pemohon dan belum pernah bercerai.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Bambang Mahmudiyanto bin Wardono) dengan Termohon II (Nurul Jannati binti Karman) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX pada tanggal 09 Januari 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX tidak

berkekuatan hukum/batal demi hukum.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tidak mau;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan jawabannya dikarenakan sejak sidang pada tahapan jawaban, termohon I dan Termohon II tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33200XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 21

Juli 2010 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Demak, tertanggal 01 Januari 2009 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua termohon I, Nomor 3311XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2010 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Nikah termohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang Nomor Kk. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan termohon I tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2016 yang

telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotocopy Tanda Terima Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 9 Januari 2014 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah termohon I dan termohon II Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, tertanggal 9 Januari 2014 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing-masing. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah:

1. Saksi pertama, Wardono bin Kadiri. Saksi merupakan ayah kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kecamatan XXXXXXXX. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat ijin

poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan status jejak yang diperoleh dari XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang. Dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ternyata Termohon II telah memiliki anak dari Termohon I namun belum diketahui akta kelahiran dari anak tersebut.

2. Saksi kedua, Tatik Sustiawati binti Kasmur. Saksi merupakan ibu kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kecamatan XXXXXXXX. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan status jejak yang diperoleh dari XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang. Dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ternyata Termohon II telah memiliki anak dari Termohon I namun belum diketahui akta kelahiran dari anak tersebut.

Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan: *Pertama*, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Kedua, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Demak

dikaitkan dengan bukti P.9 telah terbukti bahwa antara termohon I telah menikah lagi dengan termohon II yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanpa ada ijin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Ketiga, bahwa pokok perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II dengan alasan perkawinan antara termohon I dengan termohon II tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Keempat, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para termohon tidak memberikan jawaban karena sejak sidang pada tahapan jawaban dan sidang-sidang seterusnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Kelima, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Kelima, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotocopy karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

2. Bukti P.9 yang dikuatkan dengan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.5, yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan kedua saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketika termohon I menikah lagi dengan termohon II, tidak mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama dan termohon I menggunakan status jejaka yang diperoleh dari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang, telah terbukti bahwa termohon I ketika menikah lagi dengan termohon II tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama namun menggunakan identitas jejaka;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon I adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Demak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 termohon I ternyata telah menikah dengan termohon II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa ketika termohon I menikah dengan termohon II, termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan tidak mendapatkan ijin poligami

dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan memalsukan identitasnya yang mengaku masih perjaka;

Keenam, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang mana ketika termohon I menikah dengan termohon II, termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan menggunakan identitas palsu yang mengaku masih perjaka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk membatalkan antara termohon I dengan termohon II telah sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 J.o 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991;

Ketujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, maka permohonan pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Kedelapan, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka perlu pula dinyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX tertanggal 09 Januari 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka tiga dapat dikabulkan pula;

Kesembilan, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Membatalkan pernikahan Termohon I (Bambang Mahmudiyanto bin Wardono) dengan Termohon II (Nurul Jannati binti Karman) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX.
 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 09 Januari 2014 tidak berkekuatan hukum ;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 2. Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr.**
- a. Terhadap Status Anak

Perkawinan antara suami dan istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau antara keduanya dianggap tidak pernah melakukan sebuah perkawinan. Batalnya sebuah perkawinan tersebut, dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Ja'far, 2020: 111). Namun, sebagai akibat hukumnya, juga perlu diperhatikan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan suami dan istri yang telah dibatalkan pernikahannya tersebut, salah satunya mengenai status anak yang dilahirkan.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah, atau yang biasa disebut dengan anak di luar nikah (Satrio, 2010: 5).

Pasal 250 KUHPerdara menyatakan “setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dalam pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal tersebut, memiliki dua penafsiran yang berbeda.

Pertama, bahwa anak yang sah menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal ini ada dua kemungkinan yaitu sesudah dilangsungkannya perkawinan istri baru hamil kemudian melahirkan anak, serta sebelum dilangsungkannya perkawinan, istri telah hamil terlebih dahulu setelah dilangsungkannya perkawinan istri kemudian melahirkan anak. *Kedua*, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam hal ini istri hamil setelah dilangsungkannya perkawinan itu, kemudian terjadi perceraian. Perceraian tersebut terjadi baik atas putusan pengadilan ataupun perceraian karena kematian suaminya. Sesudah peristiwa tersebut terjadi kemudian istri baru melahirkan anak, maka anak tersebut tetap sah (Wardiono, 2018: 99).

Selain itu, dalam pasal 99 KHI juga menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak tetap menjadi anak yang sah, sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya (Pasal 76 KHI). Jadi, walaupun perkawinan kedua orang telah dibatalkan oleh pengadilan, anak-anak tersebut tetap dianggap sah karena dilahirkan dari perkawinan yang

sah. Putusan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut (Turatmiyah, 2015: 172).

Sedangkan mengenai anak tidak sah, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo (1998:105) anak yang tidak sah adalah anak yang dilakukan di luar perkawinan, dan lazim disebut anak luar kawin, anak luar kawin adalah anak yang memiliki kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang dilakukan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya (Wardiono, 2018: 99).

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain itu, dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari pernyataan tersebut berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya dapat mewarisi dari harta benda yang ditinggalkan oleh ibunya dan dari keluarga ibunya. Akan tetapi tidak dapat mewarisi harta benda dari ayahnya dan dari

keluarga ayahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Wardiono, 2018: 99).

Menurut Ali Zainudi (2008: 51) dalam bukunya terkait anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang merupakan hasil dari pembuahan dan dilahirkan sebelum atau berada di luar perkawinan yang sah antara suami dan istri, demikian pula anak yang merupakan hasil dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki hak waris dan hak perwalian sebelum mendapat pengakuan dari ayah dan disetujui oleh ibu yang mengakuinya (Wardiono, 2018: 99)

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdata). Selanjutnya, dalam pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan

dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam akta kelahiran (Subekti, 2004: 69)

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum (Candra, 2018: 1).

Terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap

mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 14)

Selain itu, pada pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 juga menyatakan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang hak-hak tersebut meliputi: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Yustisia, 2016: 15)

Mengenai kedudukan anak sebagai akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan antara kedua orang tua ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (UU Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 10).

Jadi, akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak yang sesuai dengan Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr, tidak

berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, mengenai status anak atas pembatalan pernikahan dari kedua orang tuanya, anak tersebut tetap anak sah, karena anak tersebut dilahirkan pada saat keduanya masih dalam status perkawinan yang sah.

Terkait dengan tidak adanya bukti kelahiran dari anak yang dilahirkan tersebut, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya, atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan orang tuanya sudah berakhir. Anak yang dilahirkan tersebut berhak mewarisi orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik mungkin.

Mengenai pembiayaan untuk kepentingan anak tersebut, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah menjadi tanggung jawab ayah. Apabila dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak tersebut ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan (Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, status anak dari orang tua yang dibatalkan perkawinannya sudah jelas memiliki status hukum sebagai anak yang sah. Tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak akan pernah berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan, baik akibat perceraian maupun pembatalan perkawinan. Disamping itu, hakim dalam memutus sebuah perkara, harus sesuai dengan pokok perkara yang diajukan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pemohon tidak mengajukan tuntutan mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon, maka dalam putusannya hakim tidak memutuskan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon.

b. Terhadap Pembagian Harta Bersama

Salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara suami dan istri adalah mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sebagaimana pasal 91 KHI, Harta bersama bisa berupa benda berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga) dan

tidak berwujud (hak dan kewajiban) (Susanto, 2008: 13)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Dalam KUHPerdata pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” (Susanto, 2008: 13)

Adanya harta bersama dalam perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 KHI). Harta bawaan dari masing-masing pihak yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, warisan, sedekah, maupun yang lainnya tetap

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain yang menyangkut harta benda saat perjanjian perkawinan (Simanjuntak, 2015: 94).

Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KHI, yaitu “perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan” (Susanto, 2008: 13).

Pasangan calon suami istri juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 2 KHI, yaitu “percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya” (Susanto, 2008: 13).

Dilihat dari asal-usulnya, harta suami istri dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah,

baik berasal dari warisan, hibah, ataupun dari usaha mereka sendiri-sendiri atau disebut harta bawaan.

- b. Harta masing-masing suami maupun istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, namun diperolehnya bukan dari usaha mereka perorangan atau bersama-sama, namun merupakan hibah, wasiat, ataupun warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berdua berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka, disebut dengan harta pencarian (Nawawie, 2016: 270)

Dalam hal pembagian harta bersama, pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang harta bersama sebagai akibat dari perceraian, yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu, mengenai masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Pihak Pengadilan tidak berwenang mencampuri, kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara, apabila tidak

tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (Suadi, 2016: 92).

Pembagian harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, yang dalam hal ini suami maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian, yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung (Nawawie, 2016: 271)

Harta-harta yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan. Apabila harta yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad tidak baik. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada (Nawawie, 2016: 272)

Disisi lain, pembagian harta bersama perkawinan yang memiliki lebih dari seorang istri (poligami), diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (ayat 1)

- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan surat keputusan tersebut, diatur hal-hal antara lain:

- a. Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonsvansi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, maka permohonan izin tidak dapat

di terima (*Niet ont vanklik verklaard*).

- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama (Suwarni, 2016: 243-244).

Namun, dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu, maka tidak akan ada pembagian harta bersama.

Jadi, pada perkara pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr, lebih tepat menggunakan ketentuan pada pasal 28 UU Nomor 1

Tahun 1974 diatas. Karena dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan kedua dari pihak suami, yang artinya ada perkawinan terdahulu. Disamping itu, hakim dalam memutus sebuah perkara, harus sesuai dengan pokok perkara yang diajukan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pemohon tidak mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama, maka dalam putusannya hakim tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama antara kedua termohon.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis penulis pada perkara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tentang pembatalan perkawinan ini, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr yaitu antara termohon I dan termohon II yang telah dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, serta status dari keduanya kembali seperti sebelumnya. Pengadilan Agama tidak memutus perkara tentang status anak dari kedua termohon, karena dalam keterangan saksi, anak yang telah dilahirkan tersebut belum memiliki bukti kelahiran (Akta Kelahiran) resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Begitu juga mengenai pembagian harta bersama dari keduanya, Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama. Karena pada pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, tidak diajukan mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon dan pembagian harta bersama. Maka hakim tidak dapat memutus perkara yang tidak ada dalam pokok perkara yang diajukan.

- b. Tinjauan yuridis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jepara yaitu:

1) Status Anak

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut merupakan anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan di dalam atau akibat dari pernikahan yang sah (sesuai dengan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 99 KHI). Pembatalan perkawinan tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya (pasal 76 KHI). Anak yang dilahirkan tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut (pasal 1-2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Mengenai tidak adanya bukti kelahiran dari

anak yang dilahirkan, ibu dari anak tersebut dapat mengajukan ke pengadilan untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat (sesuai dengan pasal 55 KHI).

2) Pembagian Harta Bersama

Terkait pembagian harta bersama, tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut, karena sebelum perkawinan tersebut terjadi, telah ada perkawinan yang terdahulu, ketentuan ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun apabila terdapat harta milik sendiri atau harta bawaan dari suami maupun istri, tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (pasal 85-86 KHI). Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila pembatalan pernikahan yang mana tidak ada pernikahan sebelumnya. Pembagian harta bersamanya diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana pembagian harta bersama akibat dari perceraian (pasal 37 UU No 1 Tahun 1974).

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai perkara pembatalan perkawinan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masing-masing pihak yang ingin melakukan suatu perkawinan harus memiliki kesadaran hukum. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama dan negara, sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti pembatalan pernikahan dalam kasus ini. Dan juga bagi masing-masing pihak, sebaiknya mengenal lebih jauh status dan latar belakang calon pasangan yang akan dinikahi, sehingga tidak ada penipuan maupun hal-hal yang berlawanan dengan peraturan agama maupun Perundang-undangan.
2. Diperlukan adanya peraturan yang lebih tegas dalam Perundang-undangan maupun putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan, terutama mengenai akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan, harta bersama mereka, maupun terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Karena seperti yang diketahui, belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang akibat hukum pembatalan perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta bersama. Dalam Undang-undang hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian saja. Hal ini diperlukan agar masing-masing pihak tidak lalai akan tanggung jawab dan kewajiban

terhadap anak-anak yang dilahirkan, serta masing-masing pihak juga mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya, seperti hak untuk memperoleh harta bersama selama perkawinan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Ghazali, Abdurrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ja'far, Kumedi, 2020, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arja Pratama.
- Nawawie, A Hasyim, 2016, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dan Perkara No: 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)", *Jurnal Diversi*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satrio, J, 2010, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Suadi, Amran, dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Subekti, R ,dan R Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto, 2018, Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, Yogyakarta: Deepublish
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Suwarni, Sri, 2016, "Kajian tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)", *Jurnal Kajian Hukum*. Volume 1 No. 2, Yogyakarta: Universitas Janabadra, hlm: 225-247.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tarigan, Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media.
- Tarjo, 2019, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish
- Tihami, dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia.
- Turatmiah, Sri *et.al*, 2015, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1 Volume 1 Tahun 2015, hlm: 163-179.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2017, Bandung: Citra Umbara.
- Wardiono, Kelik, *et.al*, 2018, *Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.